

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK KENDARAN
BERMOTOR (PKB) MELALUI SIDAK GERAKAN DISIPLIN
PAJAK UNTUK RAKYAT (GADIS PANTURA) PADA UNIT
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD)
KABUPATEN REMBANG**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Patricia Mustika Al Baqoroh

NIM. 49402100035

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK KENDARAN
BERMOTOR (PKB) MELALUI SIDAK GERAKAN DISIPLIN
PAJAK UNTUK RAKYAT (GADIS PANTURA) PADA UNIT
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD)
KABUPATEN REMBANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Patricia Mustika Al Baqoroh

NIM. 49402100035

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patricia Mustika Al Baqoroh

NIM : 49402100035

Program Studi : DIII Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul: **“Efektivitas Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang”** merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun

Semarang, 15 Februari 2024

Yang Menyatakan,



Patricia Mustika Al Baqoroh

NIM. 49402100035

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Patricia Mustika Al Baqoroh

NIM : 49402100035

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) Melalui Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang.


Semarang, 18 Januari 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. Dista Analia Arifah, S.E., M.Si., Akt
NIK. 211406020



HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Patricia Mustika Al Baqoroh

NIM : 49402100035

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) Melalui Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 15 Februari 2024

Penguji 2



Dr. Dista Amalia Arifah, SE., M.Si., Ak
NIK. 211406020

Penguji 1,



Devi Permatasari, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211413024

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III Akuntansi
Fakultas Ekonomi UNISSULA



Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si. Ak
NIK. 211415028

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.

Tujuan ditulisnya Tugas Akhir dengan judul “Efektivitas Penagihan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) Melalui Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang” untuk memenuhi persyaratan didaaptkannya gelar Ahli Madya dan diharapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca. Semoga melalui penulisan tugas akhir ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penulis menyampaikan terima kasih atas segala bantuan, sehingga dapat menyelesaikan laporan magang ini. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (FE UNISSULA).
2. Bapak Ahmad Ruli Yulianto, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi FE UNISSULA, atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan praktik magang dan menyusun tugas akhir ini.
3. Ibu Dista Amalia Arifah, S.E., Akt, M.Si., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
4. Bapak Bagus Guruh Aditya, Amd., Ak dan Ibu Yulinar Puput F, S.M., selaku mentor pada kegiatan praktik magang di UPPD Kab. Rembang.
5. Ibu penulis, Atik Dwi Wijayanti dan seluruh keluarga penulis yang telah mendoakan dan memberi dukungan penuh selama proses magang dan penyusunan tugas akhir ini.
6. Teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang mendukung, berbagai suka, duka dan informasi dalam keberhasilan penyusunan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga dengan penyusunan tugas akhir ini dapat menjadi pembelajaran bagi penulis dan pembaca serta sebagai bahan evaluasi bagi UPPD Kabupaten Rembang. Penulis menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, sehingga melalui ini penulis berharap dapat berkontribusi dalam mengembangkan teknologi dan pembaruan di masa depan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Semarang, 15 Februari 2023



Patricia Mustika Al Baqoroh



ABSTRAK

Menurut data dari Jasa Raharja tercatat 43,76% kendaraan di Indonesia belum melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan pada kendaraan jalur darat yang menggunakan teknologi mesin kecuali kereta api. Tercatat pula UPPD Kabupaten Rembang dalam urutan ke 35 dari 37 UPPD di Jawa Tengah dalam penagihan piutang (pajak tertunggak). Oleh karena itu, UPPD Kabupaten Rembang melakukan upaya penagihan melalui program sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura). Tujuan dari ditulisnya tugas akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas penagihan pajak kendaraan bermotor tertunggak melalui sidak Gadis Pantura di UPPD Kabupaten Rembang serta sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan program tersebut.

Data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui proses observasi bersama pihak UPPD Kabupaten Rembang dan data sekunder yang didapat dari data hasil rekapitulasi selama kegiatan sidak Gadis Pantura oleh UPPD Kabupaten Rembang. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut supaya dapat menghasilkan gambaran yang lebih nyata sesuai dengan yang terjadi sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Metode yang digunakan untuk menganalisis pengolahan data adalah metode analisis kuantitatif deskriptif. Setelah didapatkan hasil melalui perhitungan rumus rasio eektivitas, selanjutnya disajikan pemaparan dalam bentuk deskripsi terkait maksud dari arti dari angka-angka yang telah dihasilkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan penagihan pajak tertunggak melalui sidak Gadis Pantura di UPPD Kabupaten Rembang terbukti tidak efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 9,07%. Sedangkan jika diklasifikasikan sesuai jenis lembaga maka kantor kedinasan dengan nilai akhir 14,32% yang mana ini berarti tidak efektif. Perhitungan untuk kategori sekolah menengah atas menunjukkan angka 1,47%, angka tersebut dapat diartikan tidak efektif. Kategori sekolah menengah pertama mendapatkan hasil 15,50%, nilai tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan kategori yang lain. Meskipun demikian hal ini menunjukkan bahwa realisasi penagihan pajak kendaraan bermotor tertunggak tidak efektif. Sebaiknya UPPD Kabupaten Rembang lebih aktif dalam menindaklanjuti keterlambatan pembayaran dan berinovasi menyediakan layanan pembayaran di tempat. Penelitian selanjutnya supaya dapat memperluas topik penelitian seperti tingkat kontribusi penagihan pajak kendaraan motor tertunggak melalui sidak “Gadis Pantura” terhadap penerimaan tunggakan pajak di UPPD

Kata kunci: *efektivitas, penagihan pajak, sidak*

ABSTRAK

According to data from Jasa Raharja, it is recorded that 43,76% of vehicles in Indonesia have not carried out their obligations in paying motor vehicle tax. Motor vehicle tax is a tax imposed on land route vehicles that use mechanical technology except trains. It was also recorded that the UPPD Kabupaten Rembang was in 35th place out of 37 UPPDs in Central Java in collecting debtors (taxes in arrears). Therefore, UPPD Kabupaten Rembang made collection efforts through the Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (Gadis Pantura) inspection program. The purpose of writing this final assignment is to determine the level of effectiveness of collecting outstanding motor vehicle tax through the Gadis Pantura inspection at UPPD Kabupaten Rembang as well as a form of evaluation of the implementation of the program.

The data obtained for this research is primary data obtained through an observation process with the UPPD Kabupaten Rembang and secondary data obtained from recapitulation data during the Gadis Pantura inspection activities by the UPPD Kabupaten Rembang. The data that has been obtained is then processed and analyzed further in order to produce a more realistic of what happened so that it is easy for all readers to understand. The method used to analyze data processing is a quantitative descriptive analysis method. After obtaining the results through calculating the effectiveness ratio formula, the presentation is then presented in the form of a description regarding the meaning of the resulting numbers.

The results of this research show that overall collection of outstanding taxes through the Gadis Pantura inspection at UPPD Kabupaten Rembang has proven to be ineffective with an effectiveness level of 9.07%. Meanwhile, if classified according to the type of institution, government offices have a final score of 14.32%, which means they are not effective. Calculations for the senior high school category show a figure of 1.47%, this figure can be interpreted as ineffective. The junior high school category got a result of 15.50%, this score is the highest compared to other categories. However, this shows that the realization of collecting outstanding motor vehicle tax is not effective. UPPD Kabupaten Rembang should be more active in following up on late payments and innovate in providing on-site payment services. Further research can expand the research topic, such as the level of contribution of collecting outstanding motor vehicle tax through the "Gadis Pantura" inspection to the receipt of tax arrears at UPPD.

Key words: effectiveness, tax collection, inspection

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Konsep Efektivitas.....	5
2.2. Pajak Kendaraan Bermotor.....	6
2.3. Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura)	6
2.4. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD).....	7
BAB III.....	8
METODE PENELITIAN	8
3.1. Jenis Data.....	8
3.2. Metode Pengumpulan Data	8
3.3. Metode Analisis.....	9
BAB IV	11
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN	11
4.1. Deskripsi Tempat Magang	11
4.2. Hasil Pengamatan	12
4.3. Pembahasan	14
BAB V.....	17
PENUTUP.....	17
5.1. Kesimpulan.....	17
5.2. Keterbatasan	17
5.3. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN.....	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	5
Tabel 4. 1 Realisasi dan Tingkat Efektifitas Penagihan Melalui Sidak “Gadis Pantura” UPPD Kabupaten Rembang Tahun 2023.....	13



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Data	21
Lampiran 2 Kartu Bimbingan.....	22



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pendapatan utama pemerintah daerah adalah penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Tengah per 22 November 2023 pembayaran pajak kendaraan bermotor menyumbang 38,90 % dari total penerimaan pendapatan daerah (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2023). Penerimaan pajak kendaraan bermotor dimanfaatkan sebagai penunjang dalam memperbaiki dan menjaga sarana serta prasarana transportasi yang esensial bagi khalayak umum. Akan tetapi, muncullah tantangan ketika sebagian wajib pajak kendaraan bermotor tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data milik Jasa Raharja per Desember 2022 yang dikutip melalui <https://otomotif.tempo.com> bahwa 43,76 % kendaraan yang berlalu-lalang di Indonesia belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (Kurniawan, 2023). Jika fenomena itu berlangsung berkelanjutan kemungkinan dapat berpengaruh signifikan terhadap penurunan pendapatan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, penting dilakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaannya diperlukan instansi khusus yang bertanggung jawab atas penagihan pembayaran pajak kendaraan tertunggak. Untuk itulah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan

dengan penagihan pembayaran pajak tingkat kabupaten (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2022b).

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya yang dianggap efektif dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Upaya yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah dengan penerapan Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura). Tujuan diadakannya sidak ini sebagai tindakan proaktif untuk menegakkan ketertiban wajib pajak melalui inspeksi dadakan. Sidak yang dilakukan tanpa pemberitahuan diharapkan menimbulkan dampak jera bagi pelanggarnya, sehingga berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pada diri individu tersebut.

Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) di Kabupaten Rembang menargetkan instansi-instansi pemerintahan seperti, kantor-kantor kedinasan, SMP dan SMA di Kabupaten Rembang. Instansi pemerintah dijadikan sebagai target utama karena dianggap sebagai contoh bagi masyarakat. Karakteristik dari penagihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang adalah menunggak pajak satu tahunan, menunggak pajak lima tahunan (ganti plat), menggunakan nomor polisi palsu, menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar dan menyertakan dokumen-dokumen palsu seperti *notice* pajak palsu.

Pendapatan daerah berpotensi semakin berkembang dari masa ke masa jika dikelola dengan baik, maka penting dilakukan evaluasi

efektivitas terhadap upaya penagihan pembayaran pajak. Dengan demikian melalui tugas akhir berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Rembang”** penulis berusaha menjawab pertanyaan seberapa efektif pelaksanaan sidak terhadap penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Harapannya tugas akhir ini dapat berkontribusi dalam penentuan rencana strategi selanjutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penyusunan tugas akhir ini, maka rumusan masalah yang diangkat adalah seberapa efektif penagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor tertunggak melalui sidak “Gadis Pantura” oleh UPPD kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tugas akhir ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah yang telah diangkat, maka tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah mengetahui efektivitas program sidak “Gadis Pantura” dalam penagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor tertunggak di UPPD Kabupaten Rembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat ke beberapa pihak. Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak perusahaan sebagai tambahan evaluasi kinerja perusahaan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan – kebijakan terkait di periode selanjutnya.

2. Bagi Pembaca

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi beberapa informasi bagi masyarakat umum tentang upaya UPPD Kabupaten Rembang dalam meningkatkan penerimaan tunggakan PKB. Tugas akhir ini juga diharapkan mampu menaikkan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan dalam pembayaran PKB. Tidak hanya itu, penulis berharap tugas akhir ini mampu dijadikan sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ilmiah serupa.

3. Bagi Penulis

Bagi penulis penyusunan laporan ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang penagihan pajak kendaraan bermotor. Penyusunan laporan ini juga diharapkan mampu dijadikan penilaian kepada penulis sebagai calon Ahli Madya yang profesional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya telah ditargetkan untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai kegiatan yang sedang berjalan (Irsan, 2022). Dari pengertian itu efektivitas berarti ukuran seberapa baik kebijakan tersebut. Sebelum mengukur efektivitas maka perlu ditentukan target yang ingin dicapai. Menurut Halim, yang dikutip oleh (Velayati, 2012) menerangkan efektivitas di bidang perpajakan dapat diukur menggunakan rasio efektivitas. yaitu membandingkan nilai realisasi pajak dengan nilai target pajak (Kurniasari et al., 2016).

$$\% \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Sidak "Gadis Pantura"}}{\text{Target Pembayaran Sidak "Gadis Pantura"}} \times 100 \%$$

Setelah mengetahui nilai presentase melalui formula efektivitas diperlukan indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas, indikator inilah yang disebut dengan klasifikasi pengukuran (Kurniasari et al., 2016).

Tabel 2. 1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

2.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sering disebut juga dengan pajak satu tahunan adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya sebelum jatuh tempo yang ditentukan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pengenaan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor sendiri adalah kendaraan roda dua atau lebih baik gandeng maupun tidak yang digerakan dengan mesin pengubah energi tertentu menjadi tenaga gerak yang beroperasi di jalur darat (Irsan, 2022). Menurut Pasal 1 angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Republik Indonesia, 2009). Pajak kendaraan bermotor tidak hanya bisa dibayarkan langsung di Samsat Induk Kabupaten Rembang, namun juga dapat dibayar secara *online*/daring melalui aplikasi “New Sakpole”. Selain itu, bagi masyarakat yang terkendala jarak maupun teknologi dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui program “Samsat Keliling”.

2.3. Sidak Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura)

Sidak “Gadis Pantura” adalah pemeriksaan PKB tertunggak yang dilaksanakan dengan mendatangi instansi-instansi tanpa pemberitahuan. Pelaksanaan sidak ini dibantu oleh Satpol PP. Pihak UPPD Kabupaten Rembang akan melaksanakan pengecekan nomor polisi melalui aplikasi “New Sakpole” dan hasil dari pengecekan tersebut akan dilaporkan

langsung kepada kepala instansi. Maksud dari program ini supaya setelah mendapatkan hasilnya, kepala instansi akan mengingatkan pegawainya untuk melunasi tunggakan PKB. Setelah 3 minggu akan dilaksanakan pengecekan lagi dan harapannya semuanya lunas.

2.4. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk dan ditetapkanlah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) sebagai Unit Pengelolaan Daerah Kelas A (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2022b). UPPD adalah unsur pelaksanaan dalam pelayanan dan pengelolaan pendapatan di tingkat kabupaten baik secara teknis operasional maupun kegiatan teknis penunjang tertentu. UPPD dipimpin oleh kepala unit yang bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2022a). Kepala unit dibantu oleh beberapa seksi, yaitu seksi Tata Usaha (TU), seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan seksi Retribusi, Pendapatan Lain Dan Penagihan (RPLP).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan tugas akhir ini merupakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang sumbernya didapatkan secara langsung tanpa melalui perantara (Abib, 2017). Data primer yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini diperoleh melalui proses observasi ke subjek penelitian (wajib pajak) selama di lapangan oleh UPPD Kabupaten Rembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sumber perolehannya melalui perantara pihak lain atau secara tidak langsung (Abib, 2017). Data sekunder dari penelitian ini bersumber dari catatan lokal yang dimiliki oleh UPPD Kabupaten Rembang, artikel serta jurnal yang memiliki kesesuaian topik dalam penulisan laporan ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan laporan terdiri dari metode observasi dan metode studi pustaka. Metode observasi adalah metode tanpa perantara atau langsung (Nurjanah & Anggraini, 2013). Observasi dilaksanakan secara langsung dengan mengamati kondisi atau situasi yang telah terjadi.

Metode studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui pemahaman dalam mempelajari teori-teori dari berbagai sumber sesuai dengan topik tugas akhir (Adlini et al., 2022). Literatur untuk mendukung penyusunan tugas akhir ini bersumber dari jurnal, artikel, buku, dan website.

3.3. Metode Analisis

Tugas akhir ini menggunakan desain penelitian analisis kuantitatif, analisis kuantitatif sendiri terbagi menjadi deskriptif dan inferensial (Martias, 2021). Data yang dikumpulkan melalui observasi, studi kasus dan catatan lokal UPPD Kabupaten Rembang akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode analisis statistik dengan menggambarkan dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan (Martias, 2021). Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan maksud dari hasil persentase efektivitas yang didapat.

Tahapan sistematis yang dilaksanakan selama penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami serta mempelajari tentang metode atau proses yang akan dilaksanakan oleh UPPD Kabupaten Rembang terkait program yang akan dijalankan.
2. Merumuskan permasalahan yang didapat dari hasil analisis setelah melakukan studi lapangan serta menentukan tujuan dari penelitian.

3. Mengumpulkan data melalui proses observasi secara langsung dan melalui data rekapitulasi yang dimiliki oleh UPPD Kabupaten Rembang.
4. Mengolah data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dikaji menggunakan rumus yang telah ditentukan yaitu rasio efektifitas.
5. Menganalisis dan mengaji hasil dari data yang telah diolah melalui penjabaran secara deskriptif sehingga mampu menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.



BAB IV

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Tempat Magang

Penulis melaksanakan praktik magang di UPPD Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 90, Desa Iteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selama 7 minggu melaksanakan praktik magang di UPPD Kabupaten Rembang, penulis memiliki tugas utama di bagian tata usaha, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penulis pembantu di seksi lain. Fokus penulis selama praktik magang adalah mempersiapkan dan melaksanakan program-program penagihan pajak tertunggak dalam rangka meningkatkan nilai penagihan piutang negara. Hal ini sedang digencarkan untuk meningkatkan performa UPPD Kabupaten Rembang dalam melaksanakan penagihan piutang karena tercatat bahwa UPPD Kabupaten Rembang menempati posisi ke 35 dari 37 dalam penagihan piutang negara se-Jawa Tengah. Salah satu program yang diusung oleh UPPD Kabupaten Rembang adalah sidak “Gadis Pantura”.

Adapun aktivitas-aktivitas yang telah penulis laksanakan selama magang yang berkaitan dengan sidak “Gadis Pantura”, antara lain:

1. Mempersiapkan kegiatan lapangan sidak Gadis Pantura.
2. Melaksanakan kegiatan lapangan sidak Gadis Pantura.
3. Rekap hasil sidak Gadis Pantura.
4. Mencetak dan menyusun laporan pertanggung berkaitan dengan sidak “Gadis Pantura”.

4.2. Hasil Pengamatan

Penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor berpotensi membawa dampak buruk bagi perekonomian jika tidak dilaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan. UPPD Kabupaten Rembang berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui program sidak Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat (Gadis Pantura). Program ini dilaksanakan sebagai bentuk peringatan untuk segera melakukan pelunasan tunggakan pajak.

Pada tahun 2023, sidak “Gadis Pantura” dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November. Sidak “Gadis Pantura” menargetkan kantor-kantor kedinasan, SMP dan SMA di Kabupaten Rembang. Alasan pemilihan kantor-kantor kedinasan, SMP dan SMA sebagai target sidak karena tempat-tempat tersebut bekerjanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana dimaksudkan agar dapat menjadi contoh bagi warga sipil supaya tidak melaksanakan pelanggaran pada kebijakan pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan diperlukan untuk mengetahui efektivitas program yang telah dilaksanakan. Persentase efektifitas dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\% \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Sidak "Gadis Pantura"}}{\text{Target Pembayaran Sidak "Gadis Pantura"}} \times 100 \%$$

Target Pembayaran Sidak "Gadis Pantura"

Target pembayaran pajak didapat dari total pajak tertunggak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak per tanggal pelaksanaan sidak yang dicek melalui aplikasi "New Sakpole", sedangkan realisasi pembayaran pajak didapatkan dari total pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak dalam jangka waktu 3 minggu setelah diadakannya sidak. Disajikan data target dan realisasi pembayaran tunggakan PKB melalui sidak "Gadis Pantura" pada tahun 2023 dalam table di bawah ini.

Tabel 4. 1 Realisasi dan Tingkat Efektifitas Penagihan Melalui Sidak "Gadis Pantura" UPPD Kabupaten Rembang Tahun 2023

Kategori Lembaga	Target Pembayaran PKB	Realisasi Pembayaran PKB	Tingkat Efektifitas
Kantor Kedinasan	Rp. 28.475.100	Rp. 4.079.000	14,32 %
SMP	Rp. 19.749.500	Rp. 3.060.500	15,50 %
SMA	Rp. 36.323.500	Rp. 532.500	1,47 %
Total	Rp. 84.548.100	Rp. 7.672.000	9,07 %

Sumber: Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan UPPD Kabupaten Rembang diolah, 2023

Hasil perhitungan di atas berdasarkan catatan lokal data rekapitulasi pelaksanaan sidak Gadis Pantura oleh UPPD Kabupaten Rembang selama bulan Agustus hingga November 2023 melalui sidak ke 70 tempat dengan rincian 23 kantor kedinasan, 23 SMA dan 24 SMP. Pelanggaran yang ditemukan di lokasi sidak tidak hanya penunggakan pembayaran pajak, salah satu adalah pemalsuan plat nomor. Tidak sedikit

dari penunggakan pembayaran pajak yang terjadi di kantor kedinasan adalah kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan dinas atau kendaraan plat merah.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan perhitungan nilai efektivitas yang didapat dari hasil bagi antara realisasi pembayaran dan target pembayaran, bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak melalui sidak “Gadis Pantura” di kantor-kantor kedinasan menunjukkan nilai 14,32 %. Merujuk pada klasifikasi pengukuran efektivitas pada tabel 2.1 bab 2 menyatakan bahwa tingkat efektivitas tersebut termasuk pada kriteria tidak efektif.

Mengacu pada perhitungan nilai efektivitas dari hasil perbandingan antara realisasi pembayaran dan target pembayaran, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak melalui sidak “Gadis Pantura” di Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya mencapai 1,47 %. Nilai ini dapat dikategorikan sebagai tidak efektif. Analisis nilai efektivitas penagihan pajak melalui sidak “Gadis Pantura” di Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan nilai 15,50 % yang mana menggambarkan bahwa tingkat efektivitas masih pada kriteria tidak efektif.

Berdasarkan perhitungan nilai efektivitas yang didapat dari hasil bagi antara realisasi pembayaran dan target pembayaran, bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Sidak “Gadis Pantura” di kantor-

kantor kedinasan menunjukkan nilai 14,32% ini artinya tingkat efektivitas tersebut termasuk pada kriteria tidak efektif.

Perbandingan keseluruhan antara realisasi pembayaran dan target pembayaran pada penagihan pajak melalui sidak “Gadis Pantura” menunjukkan angka 9,07 %, dapat disimpulkan bahwa tingkat penagihan pajak tertunggak melalui sidak “Gadis Pantura” di Kabupaten Rembang masuk dapat kriteria tidak efektif.

Hasil yang menunjukkan penagihan pajak kendaraan bermotor melalui sidak “Gadis Pantura” di Kabupaten Rembang tidak efektif. Keterbatasan ekonomi sendiri bukan alasan penunggakan pembayaran pajak. Beberapa alasan penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor milik pribadi di antaranya:

1. Tempat tinggal yang jauh dari tempat pembayaran pajak.
2. Tidak sempat karena terlalu sibuk dengan pekerjaan.
3. Tidak ada anggota keluarga yang mampu mewakili melakukan pembayaran.
4. Menunggu jatuh tempo kendaraan yang lain, sehingga pembayaran sekaligus dalam satu waktu.
5. Kendaraan hanya digunakan di lingkungan desa saja.

Alasan dari tidak terpenuhinya target dari program ini adalah kurangnya *follow-up* yang aktif dalam penagihan. Setelah 3 minggu dari hari sidak hanya dilakukan pengecekan ulang. Tidak ada tindak lanjut seperti menghubungi salah satu dari pihak instansi terkait untuk

mengingatkan pelunasan pembayaran pajak tertunggak. Hal ini lah yang menjadi alasan tidak terpenuhinya target penagihan.

Lain dengan kendaraan pribadi, alasan keterlambatan dan penunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembayaran pajak kendaraan.
2. Kendaraan dianggap terlalu tua dan jarang digunakan.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berpijak dari hasil analisis tingkat efektivitas penagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor tertunggak melalui sidak “Gadis Pantura”, maka didapatkan kesimpulan bahwa penagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor tertunggak melalui sidak “Gadis Pantura” di kantor-kantor kedinasan, SMA, SMP dan secara keseluruhan terhitung tidak efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya *follow-up* yang aktif dalam penagihan. Setelah 3 minggu dari hari sidak hanya dilakukan pengecekan ulang. Tidak ada tindak lanjut seperti menghubungi salah satu dari pihak instansi terkait untuk mengingatkan pelunasan pembayaran pajak tertunggak.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu menjadi fokus. Pertama, waktu yang terbatas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengumpulan data. Keterbatasan waktu menyebabkan penelitian tidak dapat mencakup target penagihan secara keseluruhan.

Kedua, terbatasnya jumlah sumber daya manusia berpengaruh pada seberapa lama dan seberapa banyak lokasi yang dapat disasar dalam kegiatan sidak ini. Selama pelaksanaan sidak dalam 1 tim minimal memerlukan 3 orang. Sedangkan pegawai di kantor sekretariat hanya ada 6 pegawai meliputi, 2 kepala seksi, 2 bendahara dan 2 staff. Oleh karena itu, yang bertugas melaksanakan sidak tidak dapat meninggalkan

kantor terlalu lama karena adanya tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang lain.

5.3. Saran

Sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan program serupa, maka beberapa saran yang dapat diberikan di antaranya:

1. Perlunya sikap tegas dalam menindaklanjuti, misalnya dengan menghubungi *contact person* yang bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali pembayaran pajak yang tertunggak serta perlu diingatkan secara berkala jika belum melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang disepakati.
2. Sebaiknya disediakan pula pembayaran pajak ditempat, hal ini dapat membantu para pegawai yang memiliki kesibukan yang padat. Pembayaran pajak ditempat yang dimaksud dapat menggunakan fasilitas berupa Samsat Keliling.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas topik pembahasan untuk mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak kendaraan motor tertunggak melalui sidak “Gadis Pantura” terhadap penerimaan tunggakan pajak di UPPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abib, R. (2017). Jenis jenis data penelitian. *Jurnal Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian*, 4(2), 33–41.
- Adlini, M. N., Hanifa, D. A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. (2022a). *Sejarah UPPD Kabupaten Pati*. Bapenda.Jatengprov.Go.Id. <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pati/page/sejarah>
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. (2022b). *Sejarah UPPD Kabupaten Rembang*. Bapenda.Jatengprov.Go.Id. <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-rembang/page/sejarah>
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. (2023). *TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIKELOLA LANGSUNG OLEH BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH*. Bapenda.Jatengprov.Go.Id. <http://pad-dppad.jatengprov.go.id:8080/jateng1/>
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 267–272. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136>
- Kurniasari, P., Suharyono, & Kesuma, A. I. (2016). Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Di Balikpapan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 13(1), 1689–1699.
- Kurniawan, D. (2023). *43 Persen Kendaraan di Indonesia Nunggak Pajak, Sanksi Terberat Kendaraan Bisa Bodong*. Otomotif.Tempo.Co. <https://otomotif.tempo.co/read/1688380/43-persen-kendaraan-di-indonesia-nunggak-pajak-sanksi-terberat-kendaraan-bisa-bodong>
- Martias, L. D. (2021). Statistika Deskriptif Sebagai Kumpulan Informasi. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 16(1), 40. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.161.40-59>
- Nurjanah, A. P., & Anggraini, G. (2013). Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia 5-6 Tahun. *J. Leukoc. Biol*, 96(1), 365–375. www.jleukbio.org

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Velayati, M. R. (2012). *Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan.*

